# BAB IV

# EFEKTIVITAS MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SAMPANG SESUDAH BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016

## A. Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sampang Sesudah Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Umumnya, masyarakat berpandangan bahwa sengketa hanya bisa diselesaikan melalui pengadilan. Pendapat tersebut tidak selamanya benar. Perlu diketahui, jalur pengadilan bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaiakan sengketa. Banyak cara yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses persidangan di pengadilan, diantaranya adalah dengan mediasi.[1]

Mediasi sebagai salah satu *alternative dispute resolution* (ADR) sudah lama dikenal dalam Islam, khususnya dalam bidang perkawinan. Mediasi tersebut dilakukan dengan bantuan *ḥakamain* yang ditunjuk dari kerabat kedua belah pihak sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. An-Nisa': ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari

[1] Abdul Halim, "*Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*", dalam http://www.badilag.net (diakses 20 April 2010)



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah.S.W.T memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah.S.W.T Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[2]

Hukum acara yang terdapat pada Pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg, mewajibkan kepada hakim agar menganjurkan atau mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses perdamaian (mediasi), sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 terdiri dari IX Bab dan 39 Pasal yang telah ditetapkan oleh Ketua MA pada tanggal 03 Februari 2016. Perma Nomor 1 Tahun 2016 membawa beberapa perubahan penting, bahkan menimbulkan implikasi hukum jika tidak dijalankan. Misalnya, memunkinkan para pihak menempuh mediasi pada tingkat banding atau kasasi. Perubahan-perubahan itu penting dipahami oleh para hakim, penasihat hukum, advokat, pencari keadilan, dan mereka yang berkecimpung sebagai mediator atau arbiter.

Hal ini berbeda dengan substansi dari Perma Nomor 1 Tahun 2008, dimana mediasi hanya diwajibkan pada saat perkara belum masuk ke Pengadilan saja (hanya ditawarkan pada awal). Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, merupakan mediasi yang diadopsi dari proses perdamaian di Pengadilan. Sedangkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 muncul karena Perma Nomor 1 Tahun 2008 memiliki kelemahan, sehingga ada beberapa hal yang perlu penyempurnaan.

[2] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya 2011) 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perma Nomor 1 Tahun 2016 mencoba memberikan pengaturan yang lebih komprehensif. Lebih lengkap, lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan. Diarahkannya para pihak yang berperkara untuk wajib menempuh proses perdamaian dan juga disertai pemberian sebuah konsekuensi bagi pelanggaran terhadap tata cara yang harus dilakukan, yaitu sanksi putusan batal demi hukum jika tidak mengikuti atau mengabaikan Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini.[3] Jika dibandingkan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, maka dalam Perma tersebut tidak memberikan sanksi.

Perubahan juga dapat dilihat dalam Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016, menyebutkan bahwa semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dengan tidak melihat apakah perkara ini punya kesempatan untuk diselesaikan melalui mediasi atau tidak.

Makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai yang sangat tinggi, sebabnya ialah dengan dicapainya perdamaian antara suami dan istri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan. Serta kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak secara normal dan pertumbuhan kejiwaan mereka terhindar dari perasaan rendah diri dan terasing dalam pergaulan hidup, oleh karena itu fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim dengan lebih efektif, hakim harus berusaha menemukan faktor-faktor yang melatar belakangi persengketaan tersebut, dan majelis hakim diharapkan dapat mengoptimalkan upaya damai terhadap para pihak yang

[3] Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperkara untuk selalu memberikan nasihat setiap kali sidang pemeriksaan berlangsung selama perkara itu belum diputuskan.[4]

Namun apabila perdamaian dalam arti formal tersebut tidak dapat dicapai maka harus diusahakan tercapainya perdamaian dalam arti materi yakni tercapainya perceraian secara ihsan (baik-baik tanpa permusuhan) dengan kata lain terciptanya suasana cerai dengan damai karena masing-masing merasa terbebas dari kekuasaan dan mereka untuk menentukan langkahnya sendiri lebih lanjut tanpa dirugikan maupun merugikan pihak lain.

Allah berfirman dalam surat *Al-Baqarah*: Ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ

Artinya : "Apabila kamu menolak istri-istrimu, lalu mereka mendekat akhir iddahnya. Maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)"

Pengadilan Agama Sampang, sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah MA dalam rangka mengupayakan perdamaian pada perkara perceraian secara optimal, telah memasukkan mediasi dalam proses berperkaranya. Adapun beberapa hal yang perlu digaris bawahi dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampang antara sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

---

[4] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. (Pasal 3 angka 6 Perma Nomor 1 Tahun 2016.

   Di dalam Pasal 13 angka 3 Perma Nomor 1 Tahun 2008, proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).
2. Kewajiban para pihak menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016).
3. Adanya itikad baik dan akibat hukum (sanksi) para pihak yang tidak beritikad baik ini memang sudah ada di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan para pihak beritikad baik ketika bermediasi. Jika tidak, ada akibat hukum bagi yang tidak beritikad baik atas laporan mediator. (Pasal 23 Perma Nomor 1 Tahun 2016).
4. Adanya kesepakatan sebagian pihak *(partial settlement)* yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya. Berbeda dengan Perma sebelumnya apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir mediasi dianggap *dead lock* (gagal).
5. Pasal 1 Ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa "Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memaksakan sebuah penyelesaian." Sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016, di PA Sampang hanya menyediakan mediator dari kalangan hakim saja. Dan semua hakim yang ditunjuk oleh ketua PA Sampang hanya beberapa yang mengikuti pelatihan dan pendidikan mediasi oleh lembaga yang diakreditasi oleh MA untuk memperoleh sertifikat mediator. Sehingga yang dinilai dan dijadikan patokan dalam pemilihan dan penunjukan mediator dari kalangan hakim yaitu dinilai dari potensi yang dimiliki oleh hakim dalam melakukan pendekatan sosial (*Human Relation*) atau mampu menjalin komunikasi dengan orang yang bermasalah atau berperkara dengan baik, dan memiliki kemampuan mempengaruhi (persuasif) serta mengajak para pihak untuk mencari solusi dan mengambil jalan yang terbaik untuk kemaslahatan para pihak yang berperkara, namun bukan berarti ketua PA Sampang mengabaikan sertifikat mediator, karena pada dasar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan oleh lembaga yang diakreditasi oleh MA belum pernah diadakan sehingga belum ada kesempatan bagi setiap hakim untuk ikut pelatihan dan pendidikan mediasi tersebut.

Namun setelah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016, di Pengadilan Agama Sampang, sudah ada hakim mediator yang telah mengikuti pelatihan mediator yang diadakan oleh Pusdiklat MARI.[5]

[5] Dra. Hj. Siti Aisah, MH, *Wawancara Hakim*, Sampang, 8 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Kendala Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sampang Sesudah Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016

Mediasi yang dilakukan oleh hakim *(hakim mediator)* cukup penting mengingat hakim diwajibkan oleh undang-undang untuk mengupayakan damai kepada pihak yang bersengketa. Hakim tidak dibenarkan melakukan proses acara dengan mengabaikan upaya damai. Hakim melakukan upaya damai secara terus-menerus dalam setiap proses pemeriksaan perkara yang ia tangani. Seorang hakim mediator menjalankan mediasi terhadap perkara yang ia tidak terlibat dalam majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang ia mediasikan. Hakim mediator ditunjuk oleh majelis hakim atau oleh para pihak yang meminta seorang hakim untuk memediasikan perkara mereka. Hakim harus bersedia menjadi mediator, bila ia diminta para pihak untuk menyelesaikan perkara mereka melalui jalan mediasi.

Persoalannya adalah sejauh mana hakim mampu menjalankan tugas mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama, mengingat kasus perceraian yang diselesaikan melalui upaya damai sangat terbatas yang berhasil dilakukan. Karena perkara perceraian merupakan hal yang menyangkut perasaan (emosional). Banyak faktor yang membuat perkara perceraian di Pengadilan Agama sedikit sekali yang berhasil diselesaikan melalui jalur damai atau mediasi. Berikut beberapa kendala yang ditemukan dalam riset kendala pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampang:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Lemahnya pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenai keuntungan yang didapat bila sengketa mereka diselesaikan melalui jalur mediasi. Sehingga para pihak bersikukuh pada pendapatnya masing-masing tanpa memperhatikan pihak lawan.
b. Terbatasnya waktu yang digunakan oleh mediator dalam melaksanakan mediasi, khususnya di Pengadilan Agama Sampang sangat sedikit yaitu selama 30 menit per perkara.
c. Tingkat kerumitan problem yang harus dipecahkan, terutama perkara perceraian yang disebabkan oleh hal yang prinsip.

## C. Efektivitas Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sampang sesudah Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016

Dalam semangat untuk melaksankan mediasi yaitu mewujudkan salah satu proses penyelesaian perkara atau sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan dengan menempuh cara mediasi, diharapkan para pihak dirangsang atau dibimbing untuk menemukan *win win solution* yang menguntungkan para pihak, yang dihasilkan dari pembicaraan atau dialog para pihak sendiri, dimana posisi mediator hanya sebagai mengatur, suasana dan merangsang para pihak untuk mencapai *win win solution* tersebut dan tidak sebagai orang terakhir penentu hasil mediasi atau memaksakan suatu pendapatnya kepada para pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada perkara perceraian, keberhasilan mediasi dibuktikan dengan adanya perkara yang dicabut, dimana dengan pemahaman ini maka salah satu parameter keberhasilan mediasi akan tercermin pada jumlah perkara yang dicabut oleh para pihak. Sebelum dilakukan analisis uji hipotesis, terlebih dahulu akan dilakukan analisis pendahuluan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampang sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Tabel 4.1

Perkara perceraian selama Tahun 2016 yang diselesaikan dengan mediasi sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016

| **Bulan** | **Perkara dikabulkan (litigasi)** | **Perkara dicabut (mediasi)** | **Jumlah perkara** |
|---|---|---|---|
| April | 162 | 3 | 165 |
| Mei | 116 | 4 | 120 |
| Juni | 69 | 3 | 72 |
| Juli | 119 | 1 | 120 |
| Agustus | 224 | 5 | 229 |
| September | 115 | 8 | 123 |
| Oktober | 296 | 4 | 300 |
| November | 157 | 13 | 170 |
| Desember | - | - | - |
| **Jumlah** | **1258** | **41** | **1.299** |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama Sampang pada masa transisi tahun 2016. Yang diselesaikan dengan jalan litigasi (dikabulkan) adalah 1258 perkara. Sedangkan yang diselesaikan dengan jalan mediasi adalah 41 perkara.

Berikut kita simak gambaran perkara perceraian Tahun 2016 berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam bentuk grafik.

Grafik

Perkara Perceraian Tahun 2016 Sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016

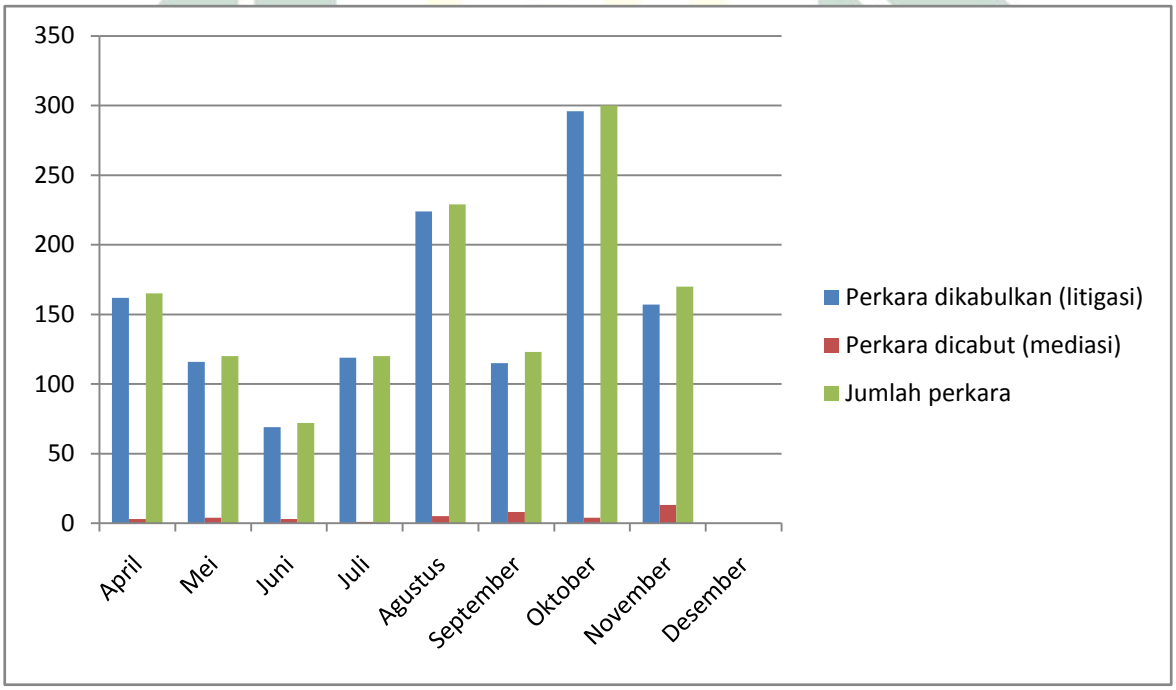


Dari grafik tersebut dapat kita ketahui secara jelas penggambarannya, peningkatan dan penurunan jumlah perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Sampang, perkara yang diputus dengan jalan litigasi serta perkara yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diselesaikan dengan jalan mediasi. Dari grafik tersebut pula dapat kita lihat peningkatan keberhasilan mediasi yang masih sangat rendah. Apabila dipresentasekan maka peroleh rata-rata keberhasilan mediasi hanya sebesar 3.2% dari keseluruhan perkara yang masuk selama tahun 2016.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampang tidak efektif. Mediasi pada perkara perceraian tidak efektif juga di pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Materi hukum (content atau isi peraturan tidak sempurna), dalam Perma ditegaskan bahwa mediator harus bersertifikat, tetapi dalam kenyataan pelaksanaannya, mediasi beberapa dilakukan oleh hakim yang belum bersertifikat mediator.
2. Aparat penegak hukum (hakim mediator) belum mempunyai ilmu atau pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan mediasi. Untuk itu perlu diadakan pelatihan mediator.
3. Struktur atau budaya hukum masyarakat yang belum mengenal luas manfaat penyelesaian sengketa dengan mediasi. Untuk itu perlu diadakan sosialisasi.

Namun , jika dalam pelaksanaan tercipta suatu komunikasi yang dinamis dan humoris, para pihak sering terbuka walaupun hasil akhir mediasi pada perkara perceraian di pengadilan tingkat pertama tidak terjadi kesepakatan untuk mencabut perkara, tetapi jika para pihak sama-sama puas terhadap hasil mediasi yang tertuang di dalam isi putusan majelis hakim, maka akan berimpilikasi pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penurunannya jumlah yang diajukan banding maupun kasasi karena para pihak sudah jelas dan tidak ada tuntutan yang tidak terekomendasi.

Pada era Perma Nomor 2 Tahun 2003, banyak pihak menggunakan mediasi karena tuntutan Perma dan merupakan formalitas yang belum ada sanksinya. Sekarang situasi tersebut dapat saja terjadi kembali. Para pihak mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada peluang baik dari proses penyelesaian sengketa melalui mediasi atau melihat adanya keuntungan dari mediasi. Tetap lebih karena khawatir putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi.

Keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, melainkan juga ditentukan oleh mediator. Sehingga mediator harus diambil dari kalangan profesional yang mampu bersikap arif, bijak, adil dan tidak memihak. Dari uraian bahwa faktor penghambat sosialisasi Perma sangat kompleks. Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi secara terus menerus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id